



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Arwan Riyadi Alias Arwan Bin Samsul Rijal;
- 2. Tempat lahir : Lawadia;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Juli 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Lawadia, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Ahmad Adyatma Nugraha Alias Yayat Bin M.Ramli;
- 2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /22 Maret 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- 4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWAN RIYADI Alias ARWAN bin SAMSUL RIJAL dan Terdakwa AHMAD ADYATMA NUGRAHA Alias YAYAT Bin M. RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARWAN RIYADI Alias ARWAN bin SAMSUL RIJAL dan Terdakwa AHMAD ADYATMA NUGRAHA Alias YAYAT Bin M. RAMLI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Aki merek GS PREMIUM 115f51 (N120) warna putih campur hitam;
 - 1 (satu) buah ban mobil merek MRF dengan nomor 7.50.16 14 RR LT berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ban mobil merek Gaja Tunggal dengan Nomor 7.50-16 14 PR H.T Nylon berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ban mobil merek Hankook dengan Nomor 7.50-16 LT berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah pelek mobil dengan lingkaran 16 berwarna hitam kecokelat;

Dikembalikan kepada Saksi NILFAHSYAI RISKIANI Alias NILFA Binti LA SUDIN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 15/P.3.16/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARWAN RIYADI Alias ARWAN bin SAMSUL RIJAL (*yang selanjutnya disebut Terdakwa I*) bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ADYATMA NUGRAHA Alias YAYAT Bin M. RAMLI (*yang selanjutnya disebut Terdakwa II*), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17:00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2023 bertempat di PT. SUMBER SARANA MAS ABADI yang beralamat di Desa Watumea Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk makan Coto, namun oleh karena para Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “mau ka dulu liat itu aki di mess, masi ada atau tidak”. Kemudian Terdakwa I menjawab “hubungi ka saja sebentar kalau ada mi mu ambil”. Selanjutnya para terdakwa saling berbagi tugas, Terdakwa I menunggu dibelakang mess, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Aki. Bahwa kemudian Terdakwa II pergi masuk kedalam mess dan melihat 3 (tiga) buah Aki didalam mess tersebut. Terdakwa II kemudian mengambil 1 (satu) buah Aki 100 Ampere yang terletak dibawah meja dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II untuk dibawa keluar dari dalam mess menuju kebelakang mess tempat Terdakwa I menunggu. Setelah itu para Terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu) buah Aki 100 Ampere tersebut.
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung menuju ke Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk menjual 1 (satu) buah Aki 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampere tersebut kepada Saksi H.NURWAN Alias H.LAWANG Bin SAHRIR dengan kesepakatan harga sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NILFAHSYAI RISKIANI Alias NILFA Binti LA SUDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ARWAN RIYADI Alias ARWAN bin SAMSUL RIJAL (*yang selanjutnya disebut Terdakwa I*) bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ADYATMA NUGRAHA Alias YAYAT Bin M. RAMLI (*yang selanjutnya disebut Terdakwa II*), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17:00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2023 bertempat di PT. SUMBER SARANA MAS ABADI yang beralamat di Desa Watumea Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk makan Coto, namun oleh karena para Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "mau ka dulu liat itu aki di mess, masi ada atau tidak". Kemudian Terdakwa I menjawab "hubungi ka saja sebentar kalau ada mi mu ambil". Selanjutnya para terdakwa saling berbagi tugas, Terdakwa I menunggu dibelakang mess, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Aki. Bahwa kemudian Terdakwa II pergi masuk kedalam mess dan melihat 3 (tiga) buah Aki didalam mess tersebut. Terdakwa II kemudian mengambil 1 (satu) buah Aki 100 Ampere yang terletak dibawah meja dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II untuk dibawa keluar dari dalam mess menuju kebelakang mess tempat Terdakwa I menunggu. Setelah itu para Terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu) buah Aki 100 Ampere tersebut.
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung menuju ke Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk menjual 1 (satu) buah Aki 100 Ampere tersebut kepada Saksi H.NURWAN Alias H.LAWANG Bin SAHRIR dengan kesepakatan harga sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NILFAHSYAI RISKIANI Alias NILFA Binti LA SUDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nilfahsyai Riskiani Alias Nilfa Binti La Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah hilangnya barang berupa aki dan ban yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekitar bulan November 2023 bertempat di PT Sumber Sarana Mas Abadi di Desa Watumea Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara

- Bahwa Saksi merupakan bendahara yang bertanggung jawab di lokasi mess di PT Sumber Sarana Mas Abadi;

- Bahwa Barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu :

- o 1 (satu) buah Aki merk GS PREMIUM 115f51 (N120) warna putih campur hitam,
- o 1 (satu) buah Ban Mobil Merk MRF dengan nomor 7.50.16 14 RR LT berwarna hitam,
- o 1 (satu) buah Ban Mobil merk Gaja Tunggal dengan nomor 7.50-16 14 PR H.T NYLON berwarna hitam,
- o 1 (satu) buah Ban Mobil merk HonKook dengan nomor 7.50-6 LT berwarna hitam,
- o 2 (dua) buah pelek monil dengan lingkaran 16 berwarna hitam kecoklatan;
- o spare part stone crusher (tidak jadi barang bukti perkara ini);

- Bahwa spare part stone crusher yang hilang seharga kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui Terdakwa I yang mengambil aki dan ban, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa II juga ikut mengambil aki dan ban setelah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sumber Sarana Mas Abadi atas barang yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar kurang lebih Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diluar stone crusher;
- Bahwa PT Sumber Sarana Mas Abadi kehilangan 3 (tiga) buah ban, 2 (dua) buah Velg dan 1 (satu) buah Aki 100 Ampere;
- Bahwa harga 3 (tiga) buah ban dan 2 (dua) buah Velg kurang lebih sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah, sedangkan harga Aki 100 Ampere sekitar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan ban pertama kali dari saudara Wandu pada bulan November 2023, dan yang kedua dari Saudara Ace kepala Supir pada bulan Desember 2023, dan yang ketiga dari saudara Haerul pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Sumber Sarana Mas Abadi kehilangan aki sekitar tanggal 25 Januari 2024 dari saudara Rahmat;
- Bahwa Posisi aki yang hilang berada di dalam gudang mess namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa memindahkan aki tersebut;
- Bahwa Pimpinan PT Sumber Sarana Mas Abadi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk memindahkan ban maupun aki yang ada di mess;
- Bahwa Terdakwa I mengaku kepada saudara Haerul melalui chat *whatsapp* bahwa dia mengambil ban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saudara Haerul melaporkan kepada saudara Ace sebagai kepala Supir, dan Saudara Ace melaporkan kepada Saksi tentang pengakuan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa ban dan aki yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang yang hilang di PT Sumber Sarana Mas Abadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

2. Asri Alias Seri Binti Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan hilangnya barang berupa aki dan ban yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekitar bulan November 2023 bertempat di PT Sumber Sarana Mas Abadi di Desa Watumea Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa I dari kecil karena Terdakwa I tinggal tidak jauh dari rumah Saksi, namun Saksi tidak mengenal Terdakwa II;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membeli ban truk dari Terdakwa I dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ban, dan Saat itu Saksi membeli 2 (dua) buah ban dari Terdakwa I, dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 Saksi pergi jalan – jalan di PT Sumber Sarana Mas Abadi dan bertemu dengan kepala kendaraan perusahaan, saat itu Saksi menanyakan tentang ban bekas yang ada di perusahaan tersebut digunakan untuk apa, lalu kepala kendaraan PT Sumber Sarana Mas Abadi mengatakan kepada Saksi nanti saya tanya bos, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan november 2023 Terdakwa I mendatangi Saksi dan mengatakan “*mau ki ban bekas*”, kemudian Saksi mengatakan yang ban tersebut sudah tidak terpakai dan tidak bermasalah, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa ban tersebut sudah tidak terpakai, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa Arwan membawakan 2 (dua) buah ban bekas dan Saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ban lalu setelah itu Terdakwa I langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjual barang lain kepada Saksi selain ban bekas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menggunakan ban yang Saksi beli dari Terdakwa I karena saat dibeli kondisi ban tersebut sudah gundul dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa Saksi lupa merek ban yang Saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ban yang dijual Terdakwa I kepada Saksi adalah ban yang diambil oleh Terdakwa I dari Mess PT Sumber Sarana Mas Abadi, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Saksi diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

3. Agustan Alias Agus Bin Bahariddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait hilangnya barang berupa Aki dan Ban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa I namun hanya sebatas kenal, dan Saksi tidak mengenal Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membeli ban beserta velg dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi memiliki usaha Las dan angkut pasir di Desa Tanggeao;
- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I menelepon Saksi dan menawarkan ban dan velg milik temannya yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual karena lagi membutuhkan dana, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa I kalau bagus dan tidak terlalu mahal ban nya Saksi mau membeli ban tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa I menawarkan ban dan velg kepada Saksi saat itu Saksi sedang di rumah mertua Saksi di Desa Delang-Delang, Saksi mengatakan kepada Terdakwa I akan singgah mengambil ban ke rumahnya setelah pulang dari Desa Delang – Delang;

- Bahwa saat itu Terdakwa I menawarkan ban dan velg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi menawar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I langsung menerima tawaran Saksi tersebut;

- Bahwa Harga pasaran ban truk pada umumnya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi biasa membeli ban bekas dari para supir truk yang datang menawarkan kepada Saksi;

- Bahwa merk ban yang dijual kepada Saksi adalah Merek Hankook;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa ban dan velg yang ditawarkan oleh Terdakwa I tersebut adalah milik temannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. H.Nurwan Alias H.Lawang Bin Sahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait hilangnya barang berupa Aki dan Ban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I pernah menjual Aki 100 ampere bekas kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aki yang dijual oleh Terdakwa I tersebut adalah aki milik orang lain yang dia ambil tanpa ijin pemiliknya, Saksi baru mengetahui bahwa aki tersebut adalah aki milik orang lain setelah dijelaskan oleh Polisi;

- Bahwa Saksi membeli aki dari Terdakwa I pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempur di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menawarkan Aki kepada Saksi, saat itu toko Saksi sudah tutup karena saat itu sudah malam hari, namun Para Terdakwa datang dengan mengetuk rumah Saksi dan menawarkan aki tersebut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I menawarkan aki 100 ampere kepada Saksi, dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa aki bekas dengan ukuran 100 ampere biasa Saksi beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I langsung menerima dan pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual aki kepada Saksi;
- Bahwa harga pasaran aki bekas dengan ukuran 100 ampere umumnya adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Aki bekas yang Saksi beli biasanya Saksi jual ke Makassar dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ongkos kirim ke Makassar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per aki;
- Bahwa aki merek GS dengan ukuran 100 ampere yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang Saksi beli dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan ini karena hilangnya barang berupa aki dan ban di PT Sumber Sarana Mas Abadi pada sekira bulan November dan Desember 2023;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 saat Terdakwa bekerja di PT Sumber Sarana Mas Abadi, Terdakwa I diperintahkan oleh Saudara Rahmat selaku Pengawas pada PT Sumber Sarana Mas Abadi untuk menyusun ban mobil di pinggir sungai yang berada di sekitar PT Sumber Sarana Mas Abadi dan Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah ban bekas yang masih bisa digunakan lalu Terdakwa I memindahkan 2 (dua) buah ban bekas tersebut, dan menyimpan 2 (dua) buah tersebut ditempat lain, lalu pada jam istirahat Terdakwa I memutuskan untuk menjual 2 (dua) buah ban tersebut kepada Saksi Seri, setelah itu Terdakwa I menghubungi Saksi Seri dan menawarkan 2 (dua) buah ban tersebut, setelah menyerahkan 2 (dua) buah ban tersebut kepada Saksi Seri, Terdakwa I menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ban nya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 saat Terdakwa I pulang sehabis bekerja dan melihat di samping bengkel di lokasi PT Sumber Sarana Mas Abadi ada 2 (dua) buah velg mobil lalu Terdakwa I mengangkat dan memindahkan velg tersebut ke pinggir jalan poros, lalu Terdakwa menyembunyikan velg tersebut di di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah Terdakwa I, lalu sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa I mau kerja lembur dan bertemu dengan Terdakwa II lalu mengatakan padanya kalau Terdakwa telpn agar Terdakwa II menjemput Terdakwa I di pinggir jalan poros, lalu setelah itu Terdakwa I mengambil ban mobil bekas yang berada di bengkel dalam lokasi PT Sumber Sarana Mas Abdi, dengan cara menggulingkan ban tersebut ke jalan poros, lalu Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk dijemput di jalan poros, setelah kejadian tersebut Terdakwa I menelepon Saksi Agus yang mana Saksi Agus sedang berada di Desa Delang – Delang dan mengatakan akan mengambil ban beserta velg tersebut setelah nanti pulang ke Desa Tanggeao, lalu setelah tiba di Desa Lawadia (rumah Terdakwa I) Terdakwa I menyerahkan ban beserta velg kepada Saksi Agus dengan cara menaikkan ban dan velg ke mobil Saksi Agus bersama-sama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi makan di Desa Tanggeao menggunakan uang tersebut;

- Bahwa pada sekira tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II bercerita dengan Terdakwa I “enak kapang makan coto sebentar malam”, lalu Terdakwa I mengatakan “tidak ada saya uangku, belum ada tanda-tanda cair uang makan ini”, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ mau ka liat dulu itu aki di mess masih ada atau tidak”, setelah selesai jam kerja sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di belakang mess;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa I melihat Terdakwa II membawa 1 (satu) buah aki berukuran 100 ampere, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Desa Lapai untuk menjual aki tersebut kepada Saksi H. Lawang;
- Bahwa pada saat sampai di toko Saksi H.Lawang, Terdakwa II menunggu di atas motor dan Terdakwa I masuk kedalam toko dengan tujuan menjual aki tersebut kepada Saksi H.Lawang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Setelah menjual aki tersebut Para Terdakwa langsung pergi untuk makan coto bersama;
- Bahwa Terdakwa I memindahkan aki, ban dan velg tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa I tidak digaji oleh PT Sumber Sarana Mas Abadi, yang mana Terdakwa I bekerja sejak bulan September 2023 dan baru menerima gaji 1 (satu) kali lalu selanjutnya Terdakwa I tidak pernah lagi diberikan gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual 2 (dua) buah ban merek MRT dan Gajah Tunggal kepada Saksi Asri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perban, lalu menjual 1 (satu) buah ban merek Hankook beserta velg kepada Saksi Agus dengan total harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya menjual aki 100 ampere merek GS kepada Saksi H.Lawang dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi aki yang dipindahkan oleh Terdakwa II juga diletakan begitu saja di mess PT Sumber Sarana Mas Abadi;
- Bahwa pintu mess tidak pernah dikunci karena sering pegawai PT Sumber Sarana Mas Abadi keluar masuk mess tersebut;
- Bahwa pemilik PT Sumber Sarana Mas Abadi yaitu saudara Sucipto melarang para pegawainya untuk menjual atau mengambil barang bekas yang ada di mess, karena saudara Sucipto mau menjualnya sendiri;
- Bahwa gaji Terdakwa I di PT Sumber Sarana Mas Abadi yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebulan kurang lebih Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa aki tersebut adalah aki bekas pakai, yang mana mess tersebut adalah tempat penyimpanan barang bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum pidana sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa memindahkan barang berupa aki, ban dan velg tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II merupakan operator excavator dan Terdakwa I adalah helper excavator;
- Bahwa awal kejadian pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II bercerita dengan Terdakwa I “anak kapang makan coto sebentar malam”, lalu Terdakwa I mengatakan “tidak ada saya uangku, belum ada tanda-tanda cair uang makan ini”, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ mau ka liat dulu itu aki di mess masih ada atau tidak’, setelah selesai jam kerja sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa II menyuruh Terdawka I untuk menunggu di belakang mess;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi ke dalam mess dan melihat 3 (tiga) buah aki, 2(dua) buah aki terletak di atas meja dan 1 (satu) buah aki terletak di bawah meja, lalu Terdakwa II mengangkat aki yang ada di bawah meja merk GS dan membawanya keluar ke belakang mess, kemudian Terdakwa II memberikan aki

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss



yang dibawa tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di belakang mess, kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan motor kearah Desa Lapai ke toko Saksi H.Lawang dengan niat untuk menjual aki yang sedang Para Terdakwa bawa;

- Bahwa sesampainya di Desa Lapai di toko Saksi H.Lawang Terdakwa I turun untuk menjual aki tersebut, dan Terdakwa II menunggu di motor;
- Bahwa setelah menjual aki tersebut Para Terdakwa langsung pergi untuk makan coto bersama;
- Bahwa saat Terdakwa II mengambil aki di mess saat itu di mess sedang tidak ada orang karena orang-orang sedang sibuk mengekerjakan pengaspalan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemindahan aki tanpa seijin pemiliknya tersebut karena Terdakwa II tidak di gaji selama bekerja di PT Sumber Sarana Mas Abadi, dan karena butuh uang untuk makan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Sumber Sarana Mas Abadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa gaji Terdakwa II di PT Sumber Sarana Mas abadi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang makan Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang kejadian pemindahan 3 (tiga) buah ban dan 2 (dua) buah velg yang dilakukan oleh Terdakwa I, karena saat memindahkan barang-barang tersebut Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjemput atau mengantarkan Terdakwa I setelah memindahkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memindahahkan aki 100 ampere merek GS dari mess PT Sumber Sarana Mas Abadi;
- Bahwa aki tersebut adalah aki bekas pakai, yang mana mess tersebut adalah tempat penyimpanan barang bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah di hukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Darmawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait hilangnya barang yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II karena sudah Saksi anggap seperti anak sendiri, karena sering berkunjung ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan tentang gaji Para Terdakwa yang tidak dibayarkan oleh pimpinan PT Sumber Sarana Mas Abadi tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa Gaji Para Terdakwa hanya dibayarkan 1 (satu) kali dan uang makan Para Terdakwa juga sering tidak dibayarkan oleh PT Sumber Sarana Mas Abadi;
- Bahwa Gaji Terdakwa I sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang makan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Untuk Gaji Terdakwa II Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa karena tidak di gaji oleh PT Sumber Sarana Mas Abadi akhirnya Para Terdakwa mengambil aki dan ban milik perusahaan;
- Bahwa keseharian Para Terdakwa dirumah merupakan anak yang baik;
- Bahwa sebelum bekerja di PT Sumber Sarana Mas Abadi Terdakwa I berjualan pop ice didepan rumah;
- Bahwa setelah bekerja di PT Sumber Sarana Mas Abdi Terdakwa I tidak berjualan pop ice dan dilanjutkan oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa I memiliki anak dan istri yang sekarang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa usia anak Terdakwa I kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa biasanya gaji yang diterima oleh Terdakwa I diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Aki merek GS PREMIUM 115f51 (N120) warna putih campur hitam;
- 1 (satu) buah ban mobil merek MRF dengan nomor 7.50.16 14 RR LT berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ban mobil merek Gaja Tunggal dengan Nomor 7.50-16 14 PR H.T Nylon berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ban mobil merek Honkook dengan Nomor 7.50-16 LT berwarna hitam;
- 2 (dua) buah pelek mobil dengan lingkaran 16 berwarna hitam kecokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II merupakan operator excavator dan Terdakwa I adalah helper excavator di PT Sumber Sarana Mas Abadi di Kolaka Utara;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekira tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I saling berbicara dan mereka merencanakan makan coto, tetapi tidak mempunyai uang untuk itu dan mereka mengeluhkan bahwa uang makan belum juga cair.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I akan melihat keberadaan aki di mess (tempat aki bekas), dan mereka bersepakat setelah selesai jam kerja sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa I akan menunggu Terdakwa II di belakang mess;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi ke dalam mess dan melihat 3 (tiga) buah aki, 2 (dua) buah aki terletak di atas meja dan 1 (satu) buah aki terletak di bawah meja, lalu Terdakwa II mengangkat aki yang ada di bawah meja merk GS dan membawanya keluar ke belakang mess, kemudian Terdakwa II memberikan aki yang dibawa tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di belakang mess;
- Bahwa pintu mess tidak pernah dikunci karena sering pegawai PT Sumber Sarana Mas Abadi keluar masuk mess tersebut dan saat Terdakwa II mengambil aki di mess saat itu di mess sedang tidak ada orang karena orang-orang sedang sibuk mengerjakan pengaspalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan motor ke Desa Lapai di Kolaka Utara ke toko Saksi H.Lawang dengan niat untuk menjual aki yang sedang Para Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat sampai di toko Saksi H.Lawang, Terdakwa II menunggu di atas motor dan Terdakwa I masuk kedalam toko dengan tujuan menjual aki tersebut kepada Saksi H.Lawang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menjual aki tersebut Para Terdakwa langsung pergi untuk makan coto bersama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena tidak digaji oleh PT Sumber Sarana Mas Abadi, yang mana Terdakwa I bekerja sejak bulan September 2023 dan baru menerima gaji 1 (satu) kali lalu selanjutnya Terdakwa I tidak pernah lagi diberikan gaji, sedangkan Terdakwa II tidak di gaji selama bekerja di PT Sumber Sarana Mas Abadi, dan butuh uang untuk makan;
- Bahwa pemilik PT Sumber Sarana Mas Abadi yaitu saudara Sucipto melarang para pegawainya untuk menjual atau mengambil barang bekas yang ada di mess, karena saudara Sucipto mau menjualnya sendiri;
- Bahwa aki 100 ampere merek GS dari mess PT Sumber Sarana Mas Abadi adalah aki bekas pakai, yang mana mess tersebut adalah tempat penyimpanan barang bekas pakai;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga sempat mengambil 3 (tiga) ban bekas beserta 2 (dua) velg kendaraan di PT Sumber Sarana Mas Abadi di Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang kejadian pemindahan ban dan velg yang dilakukan oleh Terdakwa I, karena saat memindahkan barang-barang tersebut Terdakwa I sempat meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjemput atau mengantarkan Terdakwa I ke tempat pemindahan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Arwan Riyadi Alias Arwan Bin Samsul Rijal dan Ahmad Adyatma Nugraha Alias Yayat Bin M.Ramli yang identitas mereka sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih menerapkan pengertian "mengambil" dalam perkara ini yang berarti memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa pada sekira tanggal 20 Desember 2023 pukul 11.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I saling berbicara dan mereka merencanakan makan coto, tetapi tidak mempunyai uang untuk itu dan mereka mengeluhkan bahwa uang makan belum juga cair, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I akan melihat keberadaan aki bekas di mess (tempat aki bekas), dan mereka bersepakat setelah selesai jam kerja sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa I akan menunggu Terdakwa II di belakang mess;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17 WITA, Terdakwa II pergi ke dalam mess dan melihat 3 (tiga) buah aki, 2 (dua) buah aki terletak di atas meja dan 1 (satu) buah aki terletak di bawah meja, lalu Terdakwa II mengangkat aki yang ada di bawah meja merk GS dan membawanya keluar ke belakang mess, kemudian Terdakwa II memberikan aki yang dibawa tersebut kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di belakang mess;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan motor ke Desa Lapai di Kolaka Utara ke toko Saksi H.Lawang dengan niat untuk menjual aki bekas yang sedang Para Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pintu mess tidak pernah dikunci karena sering pegawai PT Sumber Sarana Mas Abadi keluar masuk mess tersebut dan saat Terdakwa II mengambil aki di mess saat itu di mess sedang tidak ada orang karena orang-orang sedang sibuk mengerjakan pengaspalan;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di toko Saksi H.Lawang di Desa Lapai, Terdakwa II menunggu di atas motor dan Terdakwa I masuk kedalam toko dengan tujuan menjual aki tersebut kepada Saksi H.Lawang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual aki tersebut Para Terdakwa langsung pergi untuk makan coto bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Meimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa aki GS (bekas pakai) berkapasitas 100 ampere yang jelas memiliki nilai ekonomis karena dapat dijual atau ditukarkan dengan uang, yang mana barang tersebut laku dijual Para Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga aki tersebut memenuhi pengertian “barang” dalam unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka perbuatan Terdakwa II yang memindahkan aki tersebut dengan cara mengangkat aki yang ada di bawah meja (dalam mess) dan membawanya keluar ke belakang mess, kemudian bersama-sama Terdakwa I memindahkan lagi barang tersebut untuk dijual menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa jelas Terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk mengambil barang tersebut dan merugikan pemiliknya, apalagi ditemukan fakta bahwa pemilik PT Sumber Sarana Mas Abadi melarang para pegawainya untuk menjual atau mengambil barang bekas yang ada di mess, karena akan menjualnya sendiri, sehingga jelas telah melanggar hak dari pemiliknya yang sah dan otomatis bertentangan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengambil aki tersebut, mereka secara bersama-sama mendatangi pembeli aki bekas di Desa Lapai Kolaka Utara, dan berhasil menjual barang itu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menikmati hasilnya dengan Para Terdakwa kemudian makan coto bersama sehingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas Para Terdakwa juga sudah menganggap aki tersebut seolah-olah kepunyaan mereka sendiri, sehingga bisa menjual dan menikmati hasil dari penjualan itu, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang ditekankan oleh Majelis Hakim adalah bersekutu sehubungan dengan adanya niat atau kesadaran untuk mengambil barang milik orang lain, yang mana niat atau kesadaran dan perbuatan mengambil tersebut telah terbukti adanya dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa persekutuan Para Terdakwa dapat dilihat dengan jelas mulai dari Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I akan melihat keberadaan aki di mess (tempat aki bekas), dan mereka bersepakat setelah selesai jam kerja sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa I akan menunggu Terdakwa II di belakang mess yang telah menunjukkan niatan pembagian peran masing-masing, hingga akhirnya mereka menikmati hasil penjualan aki bersama yaitu untuk makan-makan, sehingga jelas dan terang bahwa mereka telah bahu membahu, bersama-sama atau bersekutu dalam mewujudkan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Aki merek GS PREMIUM 115f51 (N120) warna putih campur hitam;
- 1 (satu) buah ban mobil merek MRF dengan nomor 7.50.16 14 RR LT berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ban mobil merek Gaja Tunggal dengan Nomor 7.50-16 14 PR H.T Nylon berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ban mobil merek Honkook dengan Nomor 7.50-16 LT berwarna hitam;
- 2 (dua) buah pelek mobil dengan lingkaran 16 berwarna hitam kecokelat;

yang diambil dari lokasi PT Sumber Sarana Mas Abadi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sumber Sarana Mas Abadi melalui Saksi Nilfahsyai Riskiani Alias Nilfa Binti La Sudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arwan Riyadi Alias Arwan Bin Samsul Rijal dan Terdakwa II Ahmad Adyatma Nugraha Alias Yayat Bin M.Ramli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Aki merek GS PREMIUM 115f51 (N120) warna putih campur hitam;
 - 1 (satu) buah ban mobil merek MRF dengan nomor 7.50.16 14 RR LT berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ban mobil merek Gaja Tunggal dengan Nomor 7.50-16 14 PR H.T Nylon berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ban mobil merek Honkook dengan Nomor 7.50-16 LT berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah pelek mobil dengan lingkaran 16 berwarna hitam kecokelat;dikembalikan kepada PT Sumber Sarana Mas Abadi melalui Saksi Nilfahsyai Riskiani Alias Nilfa Binti La Sudin;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Arum Sejati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21